LAPORAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENELITIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera KM. 1 Kota Tegal

Halaman Pengesahan

Laporan Sosialisasi Kebijakan Penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah disahkan oleh Dekan FKIP ;

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2022

Dekan FKIP,

Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan		i
Daftar Isi		ii
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Pelaksanaan Kegiatan	2
Bab III	Evaluasi	3
Bab IV	Penutup	4
Lampiran		

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kebijakan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 02 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal
6. Peraturan Universitas Pancasakti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penelitian dan Pengabdian
7. Rencana Induk Penelitian (RIP) UPS Tegal 2022-2032
8. Rencana Strategis (RENSTRA) LPPM 2021-2025
9. SK Dekan Nomor 452.a/SK/A-2/KIP-UPS/VIII/2018 tentang *road map* penelitian dan PkM UPPS Tegal

B. Sosialisasi

Keberadaan kebijakan penelitian telah **disosialisasikan** oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UPS Tegal secara luring maupun daring. Sosialisasi tentang kebijakan penelitian LPPM dapat dilihat pada Dokumen Pedoman Akademik Universitas, Website https://lppm.upstegal.ac.id/, Rapat Pimpinan Universitas, Rapat koordinasi PS, Sarasehan akademik, Grup WA LPPM UPS Tegal.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kebijakan diawali dengan pembentukan Riset Grup Dosen di tiap Program Studi dan pembentukan peta riset dosen sesuai dengan peta jalan penelitian kelompok keahlian masing-masing. Dengan demikian penelitian di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disesuaikan dengan kelompok penelitian. Keahlian yang ada yaitu; desain research, penelitian pengembangan, survei, eksperimen dalam bidang pendidikan, kajian, media pembelajaran, literasi dan teknologi. Peta jalan ini memayungi tema penelitian dan pengembangan program studi. Bidang keahlian dosen sesuai dengan Peta jalan penelitian selalu dicantumkan di proposal penelitian, menjadi rujukan dan menjadi bagian dari penilaian proposal penelitian.

Pelaksanaan penelitian DTPS yang dilakukan berdasarkan pada peta jalan (*road map*) dan kelompok penelitian (*research group*). UPPS memiliki *road map* penelitian yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) UPS Tegal 2022-2032. Rencana Strategis (RENSTRA) LPPM 2021-2025 LPPM, sesuai dengan SK Rektor Nomor 073/SK/A-4/UPS/II/2022 tentang RIP dan Renstra Penelitian.

UPPS membuat roadmap sesuai dengan SK Dekan Nomor 452.a/SK/A-2/FKIP-UPS/VIII/2018 tentang penelitian, pengabdian masyarakat, pembiayaan dan publikasi ilmiah. Prodi mengembangkan *road map* penelitian prodi mengacu kepada *road map* penelitian UPPS dan LPPM UPS Tegal. Pengembangan *road map* penelitian Prodi didasarkan pada peminatan penelitian dosen di program studi yang mengacu pada kepakaran dan peminatan masing-masing dosen menjadi dasar konsep dalam merancang kegiatan penelitian.

Road map Penelitian UPS tersebut kemudian diturunkan dan dijabarkan ke dalam bentuk SK Dekan Nomor 452.a/SK/A-2/FKIP-UPS/VIII/2018 tentang penelitian, pengabdian masyarakat, pembiayaan dan publikasi ilmiah. Selain *road map* penelitian, UPPS juga menerbitkan SK Dekan Nomor: 022.a/SK/A-2/FKIP-UPS/IX/2020 tentang *Research Group* penelitian. Tujuannya untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah dosen. Penelitian dosen UPPS dilakukan dalam satu tim dengan anggota minimal 1 dosen dan maksimal 4 dosen serta melibatkan minimal 2 mahasiswa. Tema penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi serta mendukung VMTS baik Universitas, Fakultas ataupun Program Studi.

UPPS memiliki sumber pendanaan untuk mendorong dosen agar mengikuti penelitian sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu perkembangan pendidikan dan teknologi yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Sumber pendanaan tersebut berasal dari kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Mitra dalam dan luar negeri

BAB III

EVALUASI SOSIALISASI

Evaluasi hasil Kebijakan tentang penelitian dosen diperlukan untuk mendapatkan informasi sejauh mana keberhasilan dan manfaat penelitian yang telah dilakukan. Evaluasi hasil kebijakan dilakukan secara konsisten oleh LPPM melalui Laporan Tahunan LPPM yang disampaikan kepada pimpinan pada rapat Program Kerja. Pada tingkat UPPS dilakukan evaluasi melalui rapat pimpinan UPPS dan Kaprodi yang ditindaklanjuti ke tingkat program studi. Kebijakan tersebut dievaluasi dengan analisis SWOT.

Hasil Evaluasi Laporan Tahunan LPPM 2022 :

1. Belum semua dosen bisa *eligible* membuat usulan penelitian dan pengabdian untuk pendanaan eksternal sehingga peluang usulan terdanai masih bisa dimaksimalkan lagi.
2. Beberapa program studi usulan penelitian dan pengabdiannya melebihi kuota yang ditetapkan, disisi lain ada beberapa program studi yang kuotanya tidak dimanfaatkan.
3. Sistem SIMOPP2 belum memisahkan antara usulan penelitian dan pengabdian sehingga menyulitkan tim LPPM dan juga dosen peneliti dan mengabdi dalam mengupload laporan ataupun luaran pengabdian dan penelitiannya.
4. Dosen peneliti dan pengabdi belum bisa segera memenuhi luaran artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah karena butuh waktu untuk menunggu sampai terbit.
5. Kerjasama penelitian dan pengabdian dengan pemerintah daerah Kota/Kabupaten belum terwujud di tahun ini.
6. Pelaksanaan KKN di wilayah yang jauh dari lokasi tempat tinggal mahasiswa membuat reaksi keras mahasiswa pada LPPM

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil monev di atas adalah:

1. Belum semua dosen bisa *eligible* membuat usulan penelitian dan pengabdian untuk pendanaan eksternal sehingga peluang usulan terdanai masih bisa dimaksimalkan lagi.
2. Beberapa program studi usulan penelitian dan pengabdiannya melebihi kuota yang ditetapkan, disisi lain ada beberapa program studi yang kuotanya tidak dimanfaatkan.
3. Sistem SIMOPP2 belum memisahkan antara usulan penelitian dan pengabdian sehingga menyulitkan tim LPPM dan juga dosen peneliti dan mengabdi dalam mengupload laporan ataupun luaran pengabdian dan penelitiannya.
4. Dosen peneliti dan pengabdi belum bisa segera memenuhi luaran artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah karena butuh waktu untuk menunggu sampai terbit.
5. Kerjasama penelitian dan pengabdian dengan pemerintah daerah Kota/Kabupaten belum terwujud di tahun ini.
6. Pelaksanaan KKN di wilayah yang jauh dari lokasi tempat tinggal mahasiswa membuat reaksi keras mahasiswa pada LPPM

.

B. Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil evaluasi, yaitu:

1. Sosialisasi kembali kebijakan Rektor mengenai kewajiban pelaksanaan penelitian dan pengabdian dosen setiap tahun baik eksternal dan internal.
2. Perlu diadakan workshop penyusunan proposal penelitian dan pengabdian untuk pendanaan eksternal bagi dosen yang memenuhi syarat (*eligible*). Workshop untuk dosen yang belum *eligible* dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengabdian untuk pendanaan internal.
3. Perlu penyempurnaan kembali SIMOPP2 agar manajemen penelitian dan pengabdian bisa sendiri sehingga memudahkan peneliti, pengabdi, reviewer, dan pengelola di LPPM.
4. Perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan KKN lebih dini kepada mahasiswa calon peserta agar lebih siap secara fisik dan pembiayaannya.
5. Universitaria akan segera dimulai bulan September Tahun 2022
6. Perlu pengaktifan kembali Pusat Kajian yang ada di LPPM sehingga memudahkan penawaran kerjasama penelitian dan pengabdian kepada pemerintah daerah kota /kabupaten maupun propinsi

1. .